

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)**

**KELURAHAN PEKAYON
KECAMATAN PASAR REBO
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum Laporan Keuangan Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur adalah menyajikan informasi mengenai realisasi anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna, yaitu meliputi Kelurahan Pekayon, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, Legislatif, Lembaga Pemeriksa/Pengawas, untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya pada level Kelurahan Pekayon. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan diubah kedua kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan yang bersumber dari APBD;
11. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 151 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Belanja Daerah melalui UP, GU/TU;
12. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1204 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 147 Tahun 2017 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
14. Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1562 Tahun 2021 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022.

1.3 Pendekatan Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

1.3.1 Unsur Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, yang berada di lingkungan Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur yang terdiri atas:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 2) Neraca
- 3) Laporan Perubahan Ekuitas
- 4) Laporan Operasional; dan
- 5) Catatan atas Laporan Keuangan

1.3.2 Pendekatan Penyajian Laporan Keuangan

Neraca Per 31 Desember 2024 menyajikan informasi tentang posisi keuangan Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur. Penyusunan Neraca Per 31 Desember 2024 dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi mengenai seluruh aset, utang dan ekuitas dana Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Aset yang dicatat dalam neraca mencakup seluruh aset yang dimiliki dan atau dikuasai Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur, meliputi aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya per 31 Desember 2024.

Utang yang dicatat mencakup kewajiban Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur per 31 Desember 2024. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain:

- a. Menyajikan informasi tentang pencapaian target yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- b. Menyajikan Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama 6 bulan pelaporan;
- c. Menyajikan informasi tentang dasar laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;
- e. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

KELURAHAN PEKAYON

KECAMATAN PASAR REBO

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

2.1 Ekonomi Makro

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo, dalam hal ini diwilayah Pemerintah Kota Administrasi Kota Jakarta Timur, mencakup aspek kebijakan dibidang pengeluaran/belanja.

Di bidang pengeluaran, Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur melakukan pengeluaran antara lain untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil dan pengeluaran lainnya yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas.

2.3 Program Pencapaian Target Kinerja

Untuk pencapaian target kinerja Tahun Anggaran 2024 Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur mempunyai 4 (empat) program, sesuai dengan program yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, yang terdiri dari :

1. Program Pengelolaan Kecamatan;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
4. Program Penunang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur memperoleh Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan sebesar Rp 12.366.805.788,- yang terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Pendapatan	0
2	Belanja Tidak Langsung	0
3	Belanja Langsung	12.366.805.788
4	Pembiayaan	0
	JUMLAH	12.366.805.788

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan	0	0
2	Belanja		
	- <i>Belanja Operasi</i>	12.344.177.140	12.179.806.244
	- <i>Belanja Modal</i>	22.628.648	20.893.000
3	Pembiayaan	0	0
	JUMLAH	12.366.805.788	12.200.699.244

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut ini : Total realisasi belanja Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 12.200.699.244,- atau 98,66% dari total anggaran belanja. Dengan demikian jumlah anggaran belanja yang belum terealisasi adalah sebesar Rp 166.106.544,-.

3.2 Posisi Keuangan (Neraca)

Posisi Keuangan Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Aset	5.274.102.272	5.263.265.307
2	Kewajiban	10.769.058	0
3	Ekuitas	5.263.333.214	5.263.265.307

3.3 Hambatan dan Kendala

Secara umum hambatan atau kendala dalam pencapaian realisasi belanja dirasa oleh SKPD tidak terlalu mengganggu jalannya penyerapan anggaran. Dapat dilihat dari presentase serapan SKPD yang sudah cukup tinggi. Namun dalam jalannya proses penyerapan anggaran belanja ada beberapa kendala yang tidak signifikan, seperti :

- Penyampaian informasi dari internal maupun eksternal Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) yang kurang efektif karena kurangnya komunikasi;
- Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada akhir bulan menjadikan pembayaran dan penatausahaan SPJnya dilakukan dengan terburu-buru.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur selaku Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) merupakan entitas akuntansi. Entitas akuntansi adalah unit pada pemerintah daerah yang ditunjuk/diwajibkan menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan entitas untuk dikonsolidasi pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi mengacu pada ketentuan peraturan daerah yang mengatur tugas pokok dan fungsi setiap unit/satuan kerja pada pemerintah daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah berbasis akrual untuk pengakuan belanja, untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Belanja, Neraca, pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas disajikan berdasarkan basis akrual yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

2. Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.

Kas di Bendahara pengeluaran adalah uang yang dikuasai Bendahara Pengeluaran, yang berupa kas di rekening Bank. Kas dinilai dengan nilai nominal.

3. Piutang

Piutang adalah tagihan kepada pihak ketiga yang akan diterima pembayarannya pada masa yang akan datang. Piutang dinilai berdasarkan nilai nominal yang akan diterima pada tanggal jatuh tempo. Tidak ada kebijakan penyisihan piutang tak tertagih.

4. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah atau yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan meliputi :

- Barang atau perlengkapan yang digunakan sendiri dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, misalnya alat tulis kantor, barang konsumsi, bahan cetakan, bahan untuk pemeliharaan, bahan alat perkakas kerja, dan bahan lain yang habis pakai.
- Barang yang dibeli untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya obat, buku pelajaran sekolah, hewan dan tanaman, toko/kios pada pasar pemerintah atau tanah kavling/perumahan untuk pegawai.
- Barang yang digunakan dalam proses produksi yang pelaksanaannya ditujukan secara swakelola, misalnya bahan baku, barang dalam proses atau setengah jadi, dan barang jadi.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnya mengurangi biaya perolehan. Persediaan dinilai dan dicatat menggunakan :

- Harga perolehan persediaan yang terakhir diperoleh ;

- Harga standar, yaitu harga pasar atau harga pembelian terdahulu atas barang yang sejenis jika tidak dapat diketahui harga pembeliannya ;
- Nilai taksiran yang wajar jika tidak dapat diketahui harga beli atau harga standarnya.

Sumber dokumen yang dapat digunakan adalah laporan *stock opname* persediaan per tanggal neraca. Persediaan lainnya adalah persediaan yang tidak dapat diklasifikasikan dalam akun persediaan yang ada. Klasifikasi akun belanja modal sebagai persediaan, sesuai Peraturan Gubernur Nomor 133 sudah diterapkan pada penyajian laporan keuangan 2014. Nilai persediaan yang disajikan dalam laporan keuangan sudah termasuk PPN 11%.

5. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan operasional Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur.

Seluruh aset tetap yang dikuasai Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo dicatat dalam neraca, termasuk aset tetap yang diterima dari hibah.

Klasifikasi Aset Tetap, meliputi :

- Tanah
- Peralatan dan Mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Jaringan dan Instalasi
- Konstruksi dalam pengerjaan
- Aset Tetap lainnya misalnya koleksi buku/perpustakaan, barang seni/budaya/olahraga, hewan/ternak dan tumbuhan.

Penilaian Aset Tetap

- Tanah

Tanah dinilai berdasarkan saldo pada neraca Kelurahan Pekayon 31 Desember Tahun 2024.

- Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai berdasarkan saldo pada neraca Kelurahan Pekayon 31 Desember Tahun 2024.

- Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan dinilai berdasarkan saldo pada neraca Kelurahan Pekayon 31 Desember Tahun 2024.

Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan yang dapat dikapitalisasi sesuai dengan Peraturan Gubernur 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah belanja pemeliharaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap gedung dan bangunan yang dipelihara :

- ❖ Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
- ❖ Bertambah umur/ekonomis, dan/atau
- ❖ Bertambah volume, dan/atau
- ❖ Bertambah kapasitas produktivitas.

2. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap gedung dan bangunan tersebut materiil/melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan yang telah ditetapkan.

- Jalan, Jaringan dan Instansi

Jalan, Jaringan dan Instansi dinilai berdasarkan saldo pada neraca Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur 31 Desember 2024.

- Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya dinilai berdasarkan saldo pada neraca Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur 31 Desember 2024.

- Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang belum selesai dibangun seluruhnya pada tanggal neraca. KDP dicatat sebesar nilai realisasi belanja yang telah

disahkan untuk aset tetap yang bersangkutan, ditambah nilai tagihan termin yang jatuh tempo sampai dengan tanggal neraca dan belum di lunasi sampai dengan tanggal neraca, jika diperoleh informasi yang akurat dan lengkap, termasuk dengan biaya pendahuluan dan biaya konsultasi.

❖ **Penyusutan**

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (service potensial) yang akan mengalir ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nilai Penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap. Penyusutan diperlakukan sebagai beban operasional/beban penyusutan dan dilaporkan dalam Laporan Operasional. Perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan tahunan. Penyusutan dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method).

6. Aset Lain-lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.

Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan untuk ATB yang memiliki masa manfaat terbatas. ATB diamortisasi dengan metode

garis lurus dengan masa manfaat 5 (lima) tahun, kecuali masa manfaat aset tidak berwujud ditetapkan dalam dokumen perolehan aset tidak berwujud.

Aset rusak berat yang ada dalam Kartu Inventaris Barang tidak dikeluarkan dari Daftar Kartu Inventaris Barang tetapi aset rusak berat diberi keterangan mengenai kondisi aset dan dalam Neraca disajikan sebagai aset lain-lain yang termasuk dalam aset lainnya.

7. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi dimasa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak dimasa lalu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Penyajian kewajiban di neraca dapat diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar kewajiban untuk memberikan informasi yang lebih baik mengenai kewajiban. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dilaporkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

8. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

9. RK-PPKD

RK-PPKD merupakan akun resiprokal selaku entitas akuntansi atau SKPD dengan PPKD Pemprov DKI Jakarta selaku entitas pelaporan yang muncul karena adanya hubungan transaksi internal antara SKPD dengan PPKD, seperti pencairan SP2D-LS, SP2D-UP/GU/TU, penyetoran kas pendapatan dari SKPD ke rekening Kasda.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 Belanja

Realisasi belanja Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp12.200.699.244,- atau sebesar 98,66% dari total anggaran belanja Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 12.366.805.788,- Realisasi belanja menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja) dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Pendapatan	-
2	Belanja Operasi	12.344.177.140
3	Belanja Modal	22.628.648
4	Pembiayaan	-
	JUMLAH	12.366.805.788

5.1.2 Belanja Barang dan Jasa

NO	AKUN BELANJA	ANGGARAN	REALISASI LS/UP/GU/TU
1	5 BELANJA DAERAH	12.366.805.788	12.200.699.244
2	5.1 BELANJA OPERASI	12.344.177.140	12.179.806.244
3	5.1.02 Belanja Barang dan Jasa	12.344.177.140	12.179.806.244
4	5.1.02.01 Belanja Barang	1.453.908.942	1.394.997.087
5	5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis	1.453.908.942	1.394.997.087
6	5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	156.158.952	155.342.500
7	5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	80.638.979	71.723.808
8	5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	5.701.659	5.670.000
9	5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.803.460	2.747.000
10	5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	5.058.909	2.814.941
11	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	78.814.685	75.346.668
12	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	19.689.642	17.219.470
13	5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.424.500	5.000.000
14	5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	13.972.842	13.557.300
15	5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	236.211.098	224.176.500
16	5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura	5.642.100	5.642.100
17	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	80.462.000	80.462.000
18	5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.400.000	5.400.000
19	5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan	447.000.000	447.000.000

NO	AKUN BELANJA	ANGGARAN	REALISASI LS/UP/GU/TU
20	5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	121.864.000	121.864.000
21	5.1.02.01.01.0068 Belanja Pakaian Siaga	125.432.030	110.215.000
22	5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional	63.634.086	50.815.800
23	5.1.02.02 Belanja Jasa	10.784.070.121	10.731.053.898
24	5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor	10.467.111.850	10.419.497.860
25	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan	15.758.000	15.450.000
26	5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana	4.606.488.000	4.606.488.000
27	5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	5.158.593.858	5.143.894.862
28	5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi	263.503.812	263.503.812
29	5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	131.751.906	131.751.906
30	5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan	131.751.906	131.751.906
31	5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	-	-
32	5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon	1.433.520	819.622
33	5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik	154.728.048	122.742.652
34	5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.102.800	3.095.100
35	5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	263.558.271	258.276.038
36	5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	209.789.325	209.586.630
37	5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	27.707.670	24.715.197
38	5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	26.061.276	23.974.211
39	5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	53.400.000	53.280.000

NO	AKUN BELANJA	ANGGARAN	REALISASI LS/UP/GU/TU
40	5.1.02.02.04.0115 Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	53.400.000	53.280.000
41	5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan	106.198.077	53.755.259
42	5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	106.198.077	53.755.259
43	5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Penumpang	52.762.875	29.120.559
44	5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	16.173.304	4.834.050
45	5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Alat Pendingin	12.187.800	8.000.300
46	5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio Peralatan Studio Audio	1.374.491	760.000
47	5.1.02.03.02.0133 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio Peralatan Studio Video dan Film	1.937.704	800.000
48	5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	13.694.800	10.240.350
49	5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer	8.067.103	-
50	5.2 BELANJA MODAL	22.628.648	20.893.000
51	5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.628.648	20.893.000
52	5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	17.185.391	16.194.000
53	5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga	17.185.391	16.194.000
54	5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin	17.185.391	16.194.000
55	5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	5.443.257	4.699.000
56	5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio	5.443.257	4.699.000
57	5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio	5.443.257	4.699.000
	JUMLAH	12.366.805.788	12.200.699.244

5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca

1 Aset

1.1 Aset Lancar Rp 284.438.414,-

Saldo Aset Lancar yang dimiliki Kelurahan Pekayon diuraikan dalam penjelasan berikut ini :

1.1.1 Kas Rp 0,-

Tidak terdapat Kas Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan Pekayon per 31 Desember 2024.

1.1.2 Belanja Dibayar Dimuka..... Rp 52.855.932,-

Saldo Beban Barang dibayar dimuka Kelurahan Pekayon berupa Deposit Saldo BBM Sebesar Rp 52.855.932,- per 31 Desember 2024.

1.1.3 Persediaan Rp 231.582.482,-

Saldo persediaan yang dimiliki Kelurahan Pekayon sebesar Rp 231.582.482,- berdasarkan Laporan *stock opname* Fisik per 31 Desember 2024.

1.2 Aset Tetap Rp 4.961.044.293,-

NO	JENIS ASET	SALDO PER 31 DESEMBER 2024
1.3.1	Tanah	2.286.475.000
1.3.2	Peralatan dan Mesin	2.325.147.013
1.3.3	Gedung dan Bangunan	6.920.527.195
1.3.4	Jalan, Jaringan, dan Instalasi	0
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	14.828.000
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(6.585.932.915)
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.153.721.201)
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(4.417.383.714)
	Akumulasi Penyusutan	0
	Akumulasi Penyusutan Aset lainnya	(14.828.000)
	JUMLAH ASET TETAP	4.961.044.293

Berikut ini dijelaskan mutasi penambahan/pengurangan aset selama TA 2024

JENIS ASET	31 Des 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	31 Des 2024
Tanah	2.286.475.000	-	-	2.286.475.000
Peralatan dan Mesin	2.304.254.013	20.893.000	-	2.325.147.013
Gedung dan Bangunan	6.920.527.195	-	-	6.920.527.195
Jalan, Jaringan, dan Instalasi	-	-	-	-
Aset Tetap Lainnya	14.828.000	-	-	14.828.000
Jalan, Jaringan, dan Instalasi	-	-	-	-
Aset Lainnya	-	-	-	-
JUMLAH ASET TETAP	4.940.151.293	20.893.000	-	4.961.044.293

Di Tahun Anggaran 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 ada penambahan aset tetap, dan ada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, sebagai berikut :

REKENING	31 Des 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	31 Des 2024
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.153.721.201)	-	-	(2.053.951.519)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(4.417.383.714)	-	-	(3.412.428.779)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(14.828.000)	-	-	(14.828.000)
JUMLAH AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP	(6.585.932.915)	-	-	(6.585.932.915)

1.3 Aset Lainnya

Adapun aset lain-lain pada Kelurahan Pekayon sebagai berikut :

REKENING	31 Des 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	31 Des 2024
Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-
Aset Rusak Berat	637.323.367	-	-	637.323.367
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	(619.540.767)	-	-	(619.540.767)

2 Kewajiban

2.1 Kewajiban Jangka Pendek Rp. 8.982.418,-

Utang angka Pendek yang dimiliki Kelurahan Baru Per 31 Desember 2024 diuraikan sebagai berikut :

2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga Rp. 0

Mencakup pungutan pajak yang belum disetor dengan rincian pajak sebagai berikut :

PPh 21	0
PPh 22	0
PPh 23	0
PPN	0

2.1.2 Utang Belanja Rp. 8.982.418,-

Dalam Laporan Keuangan per 31 Desember 2024, Utang jangka Pendek Lainnya yang dimiliki Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo merupakan Belanja yang Masih Harus Dibayar, yaitu Telepon, Air, Listrik (TAL) sebesar Rp 8.982.418,-

3 Ekuitas..... Rp. 5.263.265.307,-


Adapun jumlah keseluruhan ekuitas yaitu saldo ekuitas di Neraca dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas sebesar Rp5.263.265.307,-.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON-KEUANGAN

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 tahun 2007 tentang Penataan, Penetapan Batas dan Luas Wilayah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka luas wilayah Kelurahan Pekayon ±188,565 Ha, dengan batas-batas wilayah, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl.Belly/Kali baru Kel.Cijantung
- Sebelah Selatan : Pilar Batas Propinsi DKI Jakarta dengan Kota Depok
- Sebelah Timur : Kali Cipinang/Kali Cibubur
- Sebelah Barat : Jl.Lapan/Kali Suwuk/Jl.Kalisari III



Jumlah Penduduk di Kelurahan Pekayon sebanyak 55.047 Jiwa, Jumlah RW 10, RT 116, KK 17.504. Persentase penggunaan luas tanah di Kelurahan Pekayon pemanfaatan terluasnya berupa daerah permukiman seluas 317,90 Ha.

Bangunan vital yang terdapat di wilayah Kelurahan Pekayon meliputi Kantor Kelurahan Pekayon, Puskesmas Kelurahan Pekayon, Posyandu, Klinik Kesehatan, Apotek, SMU, SMP, SDN, dan Kantor Unit Bank. Terdapat pula sarana ibadah berupa Masjid tercatat berjumlah 22, Mushola berjumlah 26, Gereja berjumlah 5, dan Wihara berjumlah 1.

Di bidang kesenian dan kebudayaan, Kelurahan Pekayon memiliki 1 grup lenong betawi, 1 grup gambang kromong, 2 grup qasidah, 11 grup Hadroh dan 10 grup rabana marawis. Terdapat pula sarana olahraga di wilayah Kelurahan Pekayon berupa 2 lapangan sepakbola, 10 lapangan bulu tangkis, 10 lapangan voli, 10 lapangan basket, 1 lapangan tenis dan 6 lapangan futsal.

BAB VII

PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, SKPD diwajibkan menyusun Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengguna Anggaran.

Laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 204 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.